



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1875 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 268/PL.02.5-BA/3209/2/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1873 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Cirebon Tahun 2024 Yang Difasilitasi KPU Kabupaten Cirebon;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1867 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1868 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1874 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sejumlah Rp. 46.210.500.000 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1875 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CIREBON TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	50	Kegiatan	x	Rp 150.000	Rp 7.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	50	Kegiatan	x	Rp 150.000	Rp 3.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	9	Kegiatan	x	30%		x	100.000 Pemilih x Rp 100.000	Rp 27.000.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100	Paket	x				Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10	Buah	x				Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1	Paket	x				Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho		200%	x	5	Buah	x	Rp 400.000	Rp 4.000.000
	b. Spanduk		200%	x	848	Buah	x	Rp 125.000	Rp 212.000.000
	c. Umbul-Umbul		200%	x	800	Buah	x	Rp 75.000	Rp 120.000.000
	d. Billboard		100%	x	40	Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 1.000.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran		100%	x	100.000	Pemilih	x	Rp 300	Rp 30.000.000
	b. Brosur		100%	x	100.000	Pemilih	x	Rp 300	Rp 30.000.000
	c. Pamflet		100%	x	100.000	Pemilih	x	Rp 300	Rp 30.000.000
	d. Poster		100%	x	100.000	Pemilih	x	Rp 1.300	Rp 130.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10.000	Orang	x	1	Kegiatan	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
b.	Kampanye melalui media sosial	5	Paket	x	Rp 4.500.000	Rp 22.500.000	
c.	Kampanye melalui media daring	5	Paket	x	Rp 4.400.000	Rp 22.000.000	
d.	Kegiatan Lainnya	1.000	Orang	x	30 Kegiatan	Rp 150.000	Rp 4.500.000.000
TOTAL						Rp 46.210.500.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Albet Giusti